



PENETAPAN

Nomor 1028/Pdt.P/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Udiyono Risakota, NIK 3504010107770004, Tempat/tanggal lahir Tulungagung 3 September 1977 Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Alamat Jalan Letjen Suprpto No. 107 Rt 002 Rw 008 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 15-12-2023 dalam Register Nomor 1028/Pdt.P/2023/PN Tlg, telah mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk Sudara Kandung Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan Silsilah Keluarga Ahli Waris mengetahui Kepala Desa Kepatihan dari perkawinan ABDUL MUTHOLIB RISAKOTA (ALM) dengan RADIYEM (ALMH) memiliki 10 (sepuluh) orang anak, yaitu :
 1. ZUBAIDAH RISAKOTA
 2. MUHAMMAD TJIO
 3. NYASIP CIU
 4. YAYUK HARTINI (ALMH)
 5. NYASAN SUSWANTI TJIO
 6. SUGIANTO (ALM)
 7. ROSMINI CIO
 8. ONA ANISA TJIO

Halaman 1 dari 6 hal Putusan Perdata Permohonan Nomor 1028/Pdt.P/2023/PN Tlg



9. UDIYONO RISAKOTA (PEMOHON)

10. ALHAFID CIU

- Bahwa, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 100.2/1432/35.04.01.1007/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tulungagung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa Pemohon benar-benar saudara kandung YAYUK HARTINI (Alm) dari perkawinan ABDUL MUTHOLIB RISAKOTA (Alm) dan RADIYEM (Almh);
- Bahwa, berdasarkan Surat Kematian No : 474.3/33/401.07/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tulungagung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa YAYUK HARTINI (Sudara Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2007 di RS. Dr. Iskak Tulungagung disebabkan karena sakit;
- Bahwa, Saudara Kandung Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa, pada saat itu Pemohon dan pihak keluarga masih belum tahu tentang kepengurusan Akte Kematian dan juga belum mencatatkan tentang kematian Saudara Kandung Pemohon, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum YAYUK HARTINI belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama alm. YAYUK HARTINI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil Pemohon guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di RS. Dr. Iskak Tulungagung pada tanggal 22 Juli 2007 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama YAYUK HARTINI;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan

Halaman 2 dari 6 hal Putusan Perdata Permohonan Nomor 1028/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama YAYUK HARTINI tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 14 Desember 2023, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah ingin mencatatkan kematian Saudara kandungnya bernama Yayuk Hartini pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mendapatkan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (tiga) orang saksi yakni **Saksi Arik Tiyani dan Saksi M. Samsudin**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-3 berupa Fotocopi sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Udiyono Risakota, maka diperoleh fakta pemohon bertempat tinggal dengan alamat Jl. Letjen Suprpto No. 107, RT/RW: 002/008, Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Tulungagung sehingga Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting adalah

Halaman 3 dari 6 hal Putusan Perdata Permohonan Nomor 1028/Pdt.P/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”, ayat (2) : “berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian, ayat (3) : pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Kematian tanggal 31 Juli 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Kapatihan dihubungkan dengan keterangan Saksi Arik Tiyani dan Saksi M. Samsudin sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan maka diperoleh fakta bahwa Saudara Kandung Pemohon bernama **Yayuk Hartini** telah meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 22 Juli 2007 karena sakit dan kematiannya tersebut belum dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung sehingga belum memiliki Akta Kematian. Dengan demikian maka terhadap petitum permohonan pemohon poin 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencatatan kematian Saudara Kandung Pemohon tersebut telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak meninggalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Saudara Kandungnya bernama Yayuk Hartini tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan pencatatan selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap petitum poin 3 permohonan Pemohon beralasan dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 hal Putusan Perdata Permohonan Nomor 1028/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas beralasan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 jo Pasal Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2007, Saudara Kandung Pemohon bernama Yayuk Hartini telah meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Saudara Kandung Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Yayuk Hartini.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 1028/Pdt.P/2023/PN Tlg tanggal 15 Desember 2023. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara E Litigasi, dengan dibantu oleh Sulipah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Sulipah, SH

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Daftar : Rp. 30.000,00

Halaman 5 dari 6 hal Putusan Perdata Permohonan Nomor 1028/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK	: Rp. 75.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 185 .000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 hal Putusan Perdata Permohonan Nomor 1028/Pdt.P/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)